



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 46 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
DI KABUPATEN BANJAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 - b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan masyarakat di Kabupaten Banjar sesuai dengan ketentuan, maka perlu menjabarkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sebagai pedoman operasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN BANJAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar.
7. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Banjar.

8. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat Direktur RSUD adalah Direktur RSUD Ratu Zalecha Martapura.
9. RSUD Ratu Zalecha Martapura adalah fasilitas kesehatan tingkat lanjutan milik Pemerintah Kabupaten Banjar yang merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut dengan Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
11. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas di Kabupaten Banjar.
12. Rumah Sakit Swasta adalah rumah sakit yang dimiliki oleh perusahaan yang mencari keuntungan atau perusahaan nirlaba yang operasionalnya dibiayai melalui pembayaran untuk layanan medis oleh pasien itu sendiri, oleh penanggung asuransi, atau oleh kedutaan asing.
13. Rumah Sakit Ibu dan Anak adalah suatu sarana kesehatan yang khusus melayani pemeriksaan ibu selama masa pra kehamilan hingga pasca bersalin dan semua masalah kesehatan reproduksi wanita juga kesehatan bayi maupun anak.
14. Rumah Sakit Bersalin adalah rumah sakit yang khusus melayani pemeriksaan ibu hamil dan ibu yang akan melahirkan dan kesehatan anak di bawah usia lima tahun.
15. Klinik bersalin adalah fasilitas pelayanan kesehatan khususnya bagi ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu menyusui yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.
16. Bidan praktek mandiri yang selanjutnya disingkat BPM adalah suatu institusi pelayanan kesehatan secara mandiri yang memberikan asuhan dalam lingkup praktik kebidanan.
17. Klinik Pratama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar.
18. Praktek Mandiri Dokter adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien dalam melaksanakan upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan secara perorangan/praktik, baik umum maupun spesialis.
19. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
20. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
21. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan atau menyediakan pelayanan kesehatan dasar masyarakat desa.
22. Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular yang selanjutnya disebut Posbindu PTM adalah bentuk peran serta masyarakat dalam rangka deteksi

dini, pemantauan dan tindak lanjut dini faktor risiko penyakit tidak menular secara mandiri dan berkesinambungan.

23. Puskesmas Pembantu selanjutnya disingkat Pustu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu memperluas jangkauan Puskesmas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan.
24. Puskesmas Keliling selanjutnya disingkat Pusling merupakan kegiatan Puskesmas yang bertujuan meningkatkan pelayanan kesehatan terutama yang berhubungan dengan promotif dan preventif, Puskesmas keliling memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di daerah yang tidak dapat terjangkau oleh Puskesmas atau Puskesmas Pembantu.
25. Surat Tanda Registrasi selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi.
26. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang kesehatan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

BAB II JENIS LAYANAN SPM BIDANG KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan dan Puskesmas menyelenggarakan pelayanan dasar kesehatan sesuai dengan SPM.
- (2) Jenis pelayanan dasar pada SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - d. Pelayanan kesehatan balita;
 - e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
 - j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat;
 - k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
 - l. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).
- (3) Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu pelayanan dasar yang petunjuk teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Dinas.

BAB III PELAKSANAAN SPM BIDANG KESEHATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Pelaksana SPM meliputi :

- a. manajemen tatalaksana;
- b. sistem informasi SPM; dan
- c. pelaporan.

Bagian Kedua
Manajemen Tatalaksana

Pasal 4

- (1) untuk memudahkan implementasi pelayanan SPM di masyarakat, maka diperlukan suatu manajemen tatalaksana yang dapat mengatur dan mengarahkan dalam pelaksanaan pemberian fasilitas pelayanan dasar SPM di masyarakat.
- (2) Pemberi Fasilitas pelayanan kesehatan dasar SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Puskesmas;
 - b. Pustu;
 - c. Pusling;
 - d. RSUD;
 - e. Fasilitas kesehatan milik swasta;
 - f. Posyandu;
 - g. Poskesdes; dan
 - h. Posbindu PTM.
- (3) Fasilitas kesehatan milik swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Ibu dan Anak, Rumah Sakit Bersalin, Klinik Bersalin, Klinik Pratama, Praktik Mandiri Dokter dan Bidan Praktik Mandiri.
- (4) Dalam hal pemberi layanan dasar SPM pada ayat (2) tidak dapat melaksanakan fungsinya, pemberian layanan dasar dapat dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (5) Pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan oleh Tenaga Kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya.
- (6) Tenaga kesehatan pemberi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di fasilitasi pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta harus memiliki STR.
- (7) Selain dilaksanakan oleh Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk jenis pelayanan dasar tertentu seperti pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan pada usia produktif, pelayanan kesehatan pada usia lanjut, pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis dan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) dapat dilakukan oleh tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu dibawah pengawasan Tenaga Kesehatan.
- (8) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan sarana, alat, bahan, obat-obatan dan tenaga kesehatan yang berkompeten untuk memenuhi hak warganya dalam layanan dasar SPM.

- (9) Camat beserta forum komunikasi pimpinan kecamatan berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan pelayanan dasar SPM tingkat Kecamatan.
- (10) Lurah dan Pambakal berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan pelayanan dasar SPM tingkat kelurahan/desa.
- (11) Lintas sektor terkait berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan pelayanan dasar SPM berdasarkan fungsi dan tugasnya.
- (12) Lintas sektor terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (11) adalah Perangkat Daerah/Instansi yang mempunyai keterkaitan terhadap pelaksanaan pelayanan dasar SPM.
- (13) Target setiap layanan dasar SPM adalah 100% setiap tahunnya.
- (14) Penetapan sasaran awal jenis pelayanan dasar SPM dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS dan Riset Kesehatan Dasar (RIKESDAS) dari Kementerian Kesehatan terbaru yang diolah sebagai sasaran perencanaan pelayanan SPM.
- (15) Perhitungan capaian kinerja jenis pelayanan dasar SPM pada akhir tahun berjalan menggunakan data riil sebagai denominator.
- (16) Jumlah sasaran awal jenis pelayanan dasar SPM dalam satu tahun ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Sistem Informasi SPM

Pasal 5

- (1) Dalam rangka koordinasi data hasil capaian SPM di Daerah maka diperlukan suatu sistem informasi kesehatan sebagai sumber data dan informasi kesehatan yang berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta di Daerah.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang beroperasi di Daerah wajib memberikan data/laporan terhadap pemberian layanan dasar SPM di tempatnya setiap triwulan tahun berjalan.
- (3) Pengumpul data hasil layanan dasar SPM dari fasilitas kesehatan milik Pemerintah dan swasta adalah Puskesmas yang mewilayahi fasilitas kesehatan tersebut.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 6

- (1) Puskesmas wajib menyampaikan laporan hasil capaian SPM ke Dinas Kesehatan setiap triwulanan tahun berjalan.
- (2) Laporan capaian SPM Puskesmas ke Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah periode triwulanan berakhir.
- (3) Dinas Kesehatan wajib menyampaikan laporan rekapitulasi capaian SPM Puskesmas kepada Bupati dan Inspektorat setiap akhir tahun berjalan.
- (4) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan penerapan SPM dalam periode satu tahun kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kementerian Kesehatan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Materi muatan laporan penerapan SPM memuat hasil penerapan SPM, kendala penerapan SPM dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.
- (6) Format Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bupati melalui Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPM di Daerah.
- (2) Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPM di Puskesmas di Daerah.
- (3) Puskesmas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SPM termasuk fasilitas kesehatan milik swasta dalam wilayah kerjanya.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan untuk memastikan ketersediaan sarana, alat, bahan, obat, sumber daya kesehatan yang kompeten serta tingkat capaian layanan dasar SPM sesuai dengan target penerima layanan dasar.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Banjar Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 12 Agustus 2019

BUPATI BANJAR,

ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 12 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 46

